



**PENETAPAN**

Nomor : 0796/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :--

BADRIA ALS BADARIA BINJTI SISO, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kelungkung Rt.01 Rw.02 Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;- Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat ;-

**Melawan :**

AHMAD BIN SYARAPUDDIN , umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Kelungkung RT. 01 RW. 02 Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";--

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;--
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0796/ Pdt.G/2018/PA.Sub.tanggal 18 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 54/3/II/1996, tanggal 15 Maret 1996.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Kelungkung, RT.001 / RW.002, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 20 Tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Kelungkung, RT.001 / RW.002, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 3 tahun sampai bulan September Tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **RIZKA ADEKAYANTI**, Umur 16 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 1 SMA.
4. Bahwa sekitar Awal bulan Pebruari Tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara menampar dan memukul dengan menggunakan tangan.
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata umpatan.
  - c. Tergugat ada wanita lain / selingkuh yang bernama **TOLA**.
  - d. Dalam setiap bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari Rumahnya.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal bulan September Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan tidak Mampu dengan Nomor : 463/056/klg/IX/2018 tanggal 12 September 2018, Dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelungkung, Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa ; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya Perkara.
8. Penggugat Dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya Perkara.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha manasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangganya, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;--

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;--



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;--

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum pada tahap jawaban menjawab, dan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-uandang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;--

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.0796/Pdt.G/2018/PA.Sub dari Penggugat ;-
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;-

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, dengan susunan, H. AHMAD GANI, SH. Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH.MEI. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis

H. AHMAD GANI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 316.000 ,-  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya ;  
Pengadilan Agama sumbawa Besar;  
P A N I T E R A,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.